



PUTUSAN

Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kusmawanto;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 06 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekoci Desa Sekoci Kecamatan Besitang
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 685 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan), tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 685 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan) tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Kusmawanto beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSMAWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSMAWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT.MIRABILIS TUNGGAL TUALANG (MTT)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KUSMAWANTO pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di dalam areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tepatnya di Blok 2 Lk I, kelurahan kampung lama, kecamatan besitang, kabupaten langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI (ketiganya karyawan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT)) melakukan patroli di areal Kebun PT.MTT yang berada di kelurahan kampung lama, kecamatan besitang, kabupaten langkat karena di daerah tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH); Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI melihat terdakwa sedang mengangkat / melangsir buah kelapa sawit milik PT.MTT yang telah di panen dan ada di TPH di Blok 2 Lk I dan menyembunyikannya di paret, tidak lama kemudian datang lagi saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT yang juga ikut mengangkat/ melangsir buah kelapa sawit dari tempat yang sama; Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan, keberadaan saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI diketahui oleh para pelaku, sehingga saat itu terdakwa, saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI berhasil mengamankan terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut, sedangkan saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT berhasil diamankan dari rumah kediamannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT.MTT yang diambil oleh terdakwa, saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan dan 2 (dua) goni brondolan yang disembunyikan oleh para pelaku dengan jarak \pm 30 meter dari TPH;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT), dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KUSMAWANTO pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2016, bertempat di dalam areal perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tepatnya di Blok 2 Lk I, kelurahan kampung lama, kecamatan besitang, kabupaten langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI (ketiganya karyawan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT)) melakukan patroli di areal Kebun PT.MTT yang berada di kelurahan kampung lama, kecamatan besitang, kabupaten langkat karena di daerah tersebut sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH); Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI melihat terdakwa sedang mengangkat / melangsir buah kelapa sawit milik PT.MTT yang telah di panen dan ada di TPH di Blok 2 Lk I dan menyembunyikannya di paret, tidak lama kemudian datang lagi saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT yang juga ikut mengangkat/

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah kelapa sawit dari tempat yang sama; Bahwa ketika hendak dilakukan penangkapan, keberadaan saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI diketahui oleh para pelaku, sehingga saat itu terdakwa, saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian saksi MUSDA TARIGAN, saksi LAMHOT TANJUNG dan saksi MAIDI berhasil mengamankan terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut, sedangkan saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT berhasil diamankan dari rumah kediamannya; Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT.MTT yang diambil oleh terdakwa, saksi ADI SAHPUTRA dan saksi MUHAMMAD DAYAT adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan dan 2 (dua) goni brondolan yang disembunyikan oleh para pelaku dengan jarak \pm 30 meter dari TPH;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT), dan atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap dakwaan-dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Musda Tarigan bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di tempat pengumpulan hasil (TPH) di areal perkebunan PT (Perusahaan Terbatas) Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi patroli, melihat Terdakwa, saksi Adi Saputra dan Muhammad Dayat membawa /

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Adi Saputra berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Lamhot Tanjung bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Musda Tarigan dan saksi Maidi patroli, melihat Terdakwa, saksi Adi Saputra dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Adi Saputra berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Maidi bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu, Saksi, saksi Musda Tarigan dan saksi Lamhot Tanjung patroli, melihat Terdakwa, saksi Adi Saputra dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian, Terdakwa dan saksi Adi Saputra berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Adi Saputra bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi menangkap Terdakwa, Saksi dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, telah memberikan keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, Saksi dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- 2 (dua) goni brondolan buah sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, Saksi dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (memilih), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;
2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang secara tidak sah" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Kusmawanto, sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, yaitu bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, tanpa adanya ijin dari yang berhak, dalam hal ini PT. MTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tanpa adanya ijin dari yang berhak, maka dengan demikian, unsur "setiap orang secara tidak sah" telah terpenuhi;

2. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau setidaknya tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa ada fakta-fakta hukum, bahwa Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, jam 15.00 WIB, di TPH di areal perkebunan PT. MTT, di areal perkebunan di blok 2 Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Para Saksi, yaitu saksi Musda Tarigan, saksi Lamhot Tanjung dan saksi Maidi menangkap Terdakwa, saksi Adi Saputra dan Muhammad Dayat membawa / melangsir buah-buah dan berondolan-berondolan sawit milik PT. MTT tersebut, yang telah dipanennya, kemudian, disembunyikan di parit, yang diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, elemen unsur memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah memenuhi prinsip-prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa belum mengganti kerugian PT. MTT;

Hal meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut:

- 15 (lima belas) tandan buah sawit;
- 2 (dua) goni brondolan buah sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut didapat dari melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu, PT. MTT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor: 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kusmawanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 15 (lima belas) tandan buah sawit;
 - 2 (dua) goni brondolan buah sawit;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Adi Saputra (nomor register: 664 / Pid Sus / 2016 / PN STB (Perkebunan));

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, oleh Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifai, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Doni Sahputra, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

(Maria Mutiara, SH, MH.)

Hakim Anggota II

(Rifai, SH.)

Hakim Ketua Majelis

(Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH.)

Panitera Pengganti

(Ahmad Sofyan.)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 685 / Pid.Sus / 2016 / PN / Stb (Perkebunan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)